



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 163 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARJANTO JASIN, bertempat tinggal di Jl. Kebon Jeruk I No.32, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: TRIZAL FINO IRSA, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta No.117 Blok C-4, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ;

m e l a w a n:

M U I C S I, bertempat tinggal di Pondok Mutiara SC-09 RT.31-RW.09, Banjarebendo, Sidoarjo dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Soetjipto, SH.,MHum. dan kawan-kawan para Advokat pada Law Firm Muliadi, Yuliana & Partners, berkantor di Komplek Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2012 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 404 K/ Pdt.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang alat-alat elektronik, serta memperdagangkan alat elektronik antara lain: Microphone, dengan mempergunakan merek "ROXLAND" ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "ROXLAND" pada Direktorat Jenderal HaKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan No. Agenda D002007011398, tanggal 13 April 2007, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa produk Microphone dengan menggunakan merek ROXLAND milik Penggugat telah diperdagangkan secara luas di Wilayah Indonesia ;

Bahwa ternyata permohonan pendaftaran merek “ROXLAND” Penggugat ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan merek “ROLAND” daftar No.IDM000042559, yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), tertanggal 14 Mei 2010 ;

Bahwa ternyata Tergugat pada tanggal 15 Juli 2010 mengajukan surat pertanyaan persamaan pada pokoknya antara merek “ROXLAND” milik Penggugat dengan merek ROCKLAND milik Tergugat pada Direktorat Jenderal HaKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I., apakah kedua merek tersebut mempunyai persamaan atau tidak ? ;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Direktorat Jenderal HaKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan Surat Nomor M.4.HI.06.06.0073.137/2010 Perihal : Persamaan pada Pokoknya Merek “ROXLAND” dengan “ROCKLAND” menjawab Surat Pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat tanggal 15 Juli 2010 yang intinya Direktorat Jenderal HaKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I. menyatakan bahwa antara Merek “ROCKLAND” dengan Merek “ROXLAND” mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan untuk melindungi kelas 09 ;

Bahwa dengan dasar surat persamaan pada pokoknya, Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2010 melayangkan Somasi ke Penggugat serta pada toko-toko langganan Penggugat untuk dalam jangka waktu 14 hari Penggugat menarik dari peredaran barang-barang Microphone dengan menggunakan merek “ROXLAND” ;

Bahwa ternyata Tergugat baru mendaftarkan merek “ROCKLAND” daftar No.IDM000202039 tanggal 7 September 2007, sedangkan Penggugat mengajukan Permohonan Merek “ROXLAND” pada tanggal 13 April 2007 ;

Bahwa bila Merek Penggugat tidak dapat didaftar (ditolak) oleh Direktorat Jenderal HaKI maka sudah seharusnya pula Merek “ROCKLAND” Daftar No.IDM000202039 milik Tergugat ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI ;

Bahwa Penggugat berpendapat, sudah seharusnya pendaftaran Merek “ROCKLAND” Daftar No.IDM000202039 tanggal 13 November 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 milik Tergugat tidak dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HaKI dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dari Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia (“ROLAND”) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk membatalkan merek

Tergugat melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu :

- 1 Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 ;
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Batal Pendaftaran Merek “ROCKLAND” No. Pendaftaran IDM000202039 terdaftar pada tanggal 13 November 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;
 - 3 Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. untuk melaksanakan Pembatalan Merek “ROCKLAND” No. Pendaftaran IDM000202039 terdaftar tanggal 13 November 2009 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 dari Daftar Umum Merek ;
 - 4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa gugatan dianggap baik dan sempurna, apabila hal-hal yang telah dimohonkan dalam petitum untuk mendapatkan putusan, harus didasarkan pada fundamentum petendi, karena fundamentum petendi dimaksud menjadi dasar dan acuan petitum gugatan ;

bahwa mencermati fundamentum petendi gugatan Penggugat, maka tidak ada satu kalimatpun yang menyinggung keberadaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dilibatkan perannya, namun secara mengejutkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) diperintahkan untuk melakukan pembatalan merek “ROCKLAND” sebagaimana point 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat ;

bahwa kenyataan demikian menunjukkan, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan tidak sempurna dan untuk kepentingan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa point 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat, menyatakan:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan Pembatalan merek “ROCKLAND” Nomor Pendaftaran IDM000202039 terdaftar tanggal 13 November 2009 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 dari Daftar Umum Merek ;

bahwa untuk kesempurnaan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek “ROCKLAND” a quo harus dilibatkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini. Namun ternyata tidak demikian halnya yang dilakukan Penggugat, yaitu tidak melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menjadi Pihak Tergugat dalam hal ini;

bahwa hal demikian menunjukkan, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, sehingga terhadap gugatan Penggugat a quo, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa sesuai point 10 (sepuluh) fundamentum petendi gugatan Penggugat, yang dimaksudkan Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

- 1 Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 ;
- 2 Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal ;

bahwa hemat Tergugat, dalam penjelasan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan Majelis Lembaga Keagamaan” ;

bahwa dengan penjelasan Pasal 68 ayat 1 dimaksud, maka Penggugat bukanlah sebagai subyek hukum yang termasuk mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Penggugat adalah bukan subyek hukum yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa sedangkan kapasitas Penggugat yang mendasarkan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dimaksudkan adalah setelah Penggugat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ;

bahwa perlu Tergugat sampaikan, sesuai point 4 (empat) fundamentum petendi pada tanggal 15 April 2007, Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran merek (ROXLAND” Nomor pendaftaran IDMOO0042559, namun terhadap permohonan Penggugat a quo, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadakan penolakan terhadap permohonan Penggugat ;

bahwa oleh karena Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan dan bukan kepada pemilik merek yang telah ditolak permohonan pendaftaran mereknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka posisi Penggugat tidak memenuhi syarat hukum Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa oleh karena itu diri Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat yang didasarkan pada Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan karenanya, terhadap gugatan Penggugat a quo, haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

bahwa dalam konteks gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo, idealnya dalam gugatan dimaksud harus dicantumkan tentang adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan merek "ROCKLAND" milik Tergugat ;

bahwa mencermati gugatan Penggugat a quo, ternyata tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan terbitnya merek "ROCKLAND" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas nama Tergugat selaku pemilik ;

bahwa dengan tidak adanya kalimat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimaksud menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak sempurna. Dan karenanya, terhadap gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa mohon terhadap hal-hal yang diuraikan dalam konvensi sebagai terulang dalam rekonvensi ini ;

bahwa dengan dasar Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sebagai pemilik merek "ROCKLAND" Nomor Pendaftaran IDM000202039 jenis barang antara lain microphone yang termasuk dalam kelas 9, tertanggal 13 November 2009, mengajukan gugatan terhadap Harjanto Jasin selaku Tergugat, karena

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuat dan memakai produk elektronik dan sejenisnya dengan memakai merek “ROXLAND” yang merek dimaksud mempunyai persamaan dengan merek “ROCKLAND” milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

bahwa penggunaan merek “ROXLAND” oleh Tergugat dimaksud tidak didasarkan pada bukti pendaftaran merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek untuk menerbitkan pendaftaran merek ;

bahwa dengan menggunakan merek “ROXLAND” dimaksud, Tergugat telah melakukan produksi dan perdagangan dan atas perbuatan Tergugat dimaksud Penggugat juga telah melakukan somasi terhadap Tergugat, akan tetapi diri Tergugat tidak mengindahkannya ;

bahwa perbuatan Tergugat dimaksud jelas merupakan kesalahan dan merugikan Penggugat, sehingga sesuai Pasal 1365 BW, perbuatan Tergugat dimaksud merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka untuk menghindari kerugian berkepanjangan yang diderita oleh Penggugat, mengharap perkenan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi, berupa:

- Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk memproduksi barang-barang elektronik sejenis yang menggunakan merek “ROXLAND” ;
- Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan provisi dijatuhkan sampai dengan Tergugat memenuhi putusan provisi a quo ;

bahwa disamping itu, dengan dasar Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Penggugat yang telah dirugikan haknya oleh perbuatan Tergugat, karena dengan telah diproduksinya alat-alat elektronik dengan merek “ROXLAND”, telah mengurangi jumlah penjualan barang-barang elektronik merek “ROCKLAND” yang diproduksi oleh Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang, kerugian dimaksud hingga kini nilainya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

bahwa disamping itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus, apabila tidak mau melaksanakan putusan gugatan rekonsensi, dihitung sejak gugatan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan secara sukarela Tergugat memenuhi seluruh amar putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dimaksud, harus menjadi beban tanggungjawab Tergugat, sehingga untuk menjamin hak-hak hukum Penggugat, mengharap perkenan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum menjatuhkan putusan akhir, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak milik Tergugat, berupa:

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan barang-barang bergerak lain yang ada di dalamnya, terlebih di Jakarta Pusat, Jalan Kebon Jeruk 1 Nomor 32 ;

Atau:

- Barang-barang bergerak dan barang-barang tetap milik Tergugat lain yang secara rinci akan Penggugat sebutkan kemudian ;

bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti sah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, mengharap perkenan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan lain ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi:

- Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk memproduksi barang-barang elektronik sejenis yang menggunakan merek “ROXLAND” ;
- Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan provisi dijatuhkan sampai dengan Tergugat memenuhi putusan provisi a quo ;

Kemudian:

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak milik Tergugat, berupa:
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan barang-barang bergerak lain yang ada di dalamnya, terletak di Jakarta, Jalan Kebon Jeruk I Nomor 32 ;

Atau:

- Barang-barang bergerak dan barang-barang tetap milik Tergugat lain, yang secara rinci akan Penggugat sebutkan kemudian ;

Selanjutnya :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah atas provisi yang telah diputuskan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan ;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik merek “ROCKLAND” Nomor Pendaftaran IDM000202039 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memproduksi alat-alat elektronik sejenis ;
- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
- 6 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- 7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, dihitung sejak gugatan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh amar putusan perkara ini ;
- 8 Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan lain ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/HaKI.Merek/2010/ PN.Niaga.Sby. tanggal 4 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonsvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 447.000 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 404 K/Pdt.Sus/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARJANTO JASIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 404 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 29 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. /PK/ HaKI/2012/PN.Niaga Surabaya jo. No. 404 K/PDT.SUS/2011, No. 04/KHI.Merek/ 2010/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 15 Agustus itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 10 September 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 404 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 14 September 2011, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata".
2. Telah ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan".

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Permohonan Peninjauan Kembali terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang sangat nyata dalam penerapan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 404 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 14 September 2011 Juncto Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 04/HaKI.Merek/ 2010/PN.Niaga Sby., tanggal 4 November 2010.

Untuk Lebih jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan dilakukan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No.404 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 14 September 2011 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA No.04/HaKI.Merek/2010/PN.Niaga Sby. Tanggal 4 November 2010.

Dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga Surabaya tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tidak bertentangan dengan hukum.

2. Bahwa menurut Permohonan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah membuat kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara pemeriksaan kasasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : *“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :*

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan*

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b tersebut maka Majelis Hakim Kasasi wajib memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;

- 2.3. Bahwa yang dimaksudkan dengan “adanya kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum” termasuk di dalamnya kesalahan penerapan hukum acara dan materil pembuktian, sehingga pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar;

- 2.4. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 404 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 14 September 2011 harus di batalkan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Mahkamah Agung juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (*onvoeldoende gemotiveerd*) terhadap pertimbangan hukum mengenai kenapa dan mengapa Mahkamah Agung menyatakan penerapan hukum Pengadilan Niaga Surabaya sudah tepat berkaitan dengan keberatan Pemohon Kasasi.
4. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/ alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan.
5. Bahwa kewajiban Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan pertimbangan yang layak telah ditetapkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Kelalaian memberikan pertimbangan hukum yang layak jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang “Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus membuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.
6. Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan No. 404 K/Pdt.Sus/2011 dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan peninjauan kembali angka 1 s/d 6:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Judex Facti dan Judex Juris dengan pertimbangan karena masalahnya “bukan pada substansi persoalan yang diputus melainkan pada penerapan hukum acaranya yang salah, mestinya Penggugat mengajukan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum “banding” kepada Komisi Merek bukan mengajukan gugatan untuk menyelesaikan “keberatan Penggugat atas ditolaknya permohonan merek a quo” oleh Direktorat Merek sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Harjanto Jasin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HARJANTO JASIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ttd./

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00
Jumlah		Rp10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 163 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

